

PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI APABILA TERJADI WANPRESTASI

Asjur Mubarak Bukkar

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : asjur321@gmail.com

Citation: Asjur Mubarak Bukkar. Pertanggungjawaban Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Apabila Terjadi Wanprestasi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 4.1.2026. 41-55
Submitted: 10-11-2025 **Revised:** 10-12-2025 **Accepted:** 01-01-2026

Abstrak

Kerja Sama Operasi atau KSO adalah suatu bentuk persekutuan perdata beralaskan perjanjian tidak bernama, bersifat sementara, dan dapat dilakukan oleh subyek hukum individual maupun badan hukum. Sebagai persekutuan sipil, kewajiban untuk melaksanakan ketentuan KSO berada pada individu-individu yang membentuknya, bukan pada badan hukum eksternal mana pun. Ketika satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi bagian mereka dalam kesepakatan tersebut, hal itu dikenal sebagai wanprestasi. Kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian, pembatalan perjanjian, dan pemenuhan paksa atas kinerja dapat terjadi akibat wanprestasi, yang dapat timbul sebagai akibat dari melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. Tanggung jawab berada pada pihak-pihak yang membentuk perjanjian KSO, karena KSO adalah badan usaha dan bukan badan hukum. Akibatnya, pihak-pihak yang membuat perjanjian KSO secara bersama-sama atau sesuai dengan ketentuannya bertanggung jawab atas kewajiban apa pun terhadap pihak ketiga jika terjadi wanprestasi di antara mereka.

Kata Kunci : Kerja Sama Operasi, Persekutuan Perdata, Wanprestasi, Tanggung Jawab, Pihak Ketiga

Abstract

A Joint Operation (Kerja Sama Operasi or KSO) is a form of civil partnership based on an innominate agreement, temporary in nature, and are able to act either as natural persons or as legal organizations. A KSO is a business entity, not a legal entity, because it constitutes a civil partnership, with liability resting on the parties who enter into the agreement. Default (wanprestasi) refers to breach of contract or failure to fulfill obligations by the parties to the agreement as stipulated therein. Any action—whether giving, performing, or refraining—that results in a default may cause responsibilities like paying damages, nullifying the agreement, or making the other party perform. Considering that a KSO is a business entity rather than a legal entity, liability rests with the subjects who enter into the KSO agreement. Therefore, if default occurs among the parties to the KSO agreement, liability toward third parties does not fall upon the KSO business entity itself but shall be divided equally among the parties to the contract or as otherwise provided for in the agreement.

Keyword : Joint Operation, Civil Partnership, Breach of Contract, Liability, Third-Party Responsibility

A. PENDAHULUAN

Kerja Sama Operasi atau lebih dikenal dengan singkatan KSO semakin sering dibicarakan oleh masyarakat. Kenyataan demikian mengindikasikan bahwa KSO semakin familiar dan banyak dipergunakan dalam kehidupan masyarakat. Didalam masyarakat internasional istilah KSO yang paling sering dipergunakan adalah *Joint Operation* atau disingkat JO. Baik KSO maupun JO berarti bekerja sama sebagai tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang telah ditentukan. Sebagaimana pada umumnya dinamakan suatu proyek, maka pekerjaan yang dilakukan berdasarkan KSO pada umumnya berdurasi waktu terbatas dan tanpa membentuk badan hukum baru. Pada intinya para pihak yang mengadakan

perjanjian sepakat mengadakan kendali bersama atas suatu proyek berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing.¹

Pengertian KSO terkadang tumpang tindih dan dipersamakan dengan konsorsium. Hal ini berarti terdapat beberapa perusahaan yang mengadakan usaha bersama untuk tujuan tertentu, sebagaimana pada umumnya terjadi pada aktivitas pembiayaan atau pekerjaan konstruksi skala besar. KSO dalam konteks praktik hukum di Indonesia dimana masih dipengaruhi oleh pola pikir hukum perdata Belanda, dikenal sebagai bentuk *civil partnership*, *civil company*, *maatschap* atau dalam bahasa Indonesia secara umum disebut sebagai persekutuan perdata.²

Istilah KSO itu sendiri sebenarnya lahir untuk pertama-kalinya di Indonesia karena adanya KepMenkeu No. 740/KMK.00/1989. Pasal 1 angka 14 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menyatakan Dua entitas atau lebih terlibat dalam kerja sama operasional ketika mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Selain itu didalam tahun yang sama muncul pula pengertian KSO menurut SK Dijen Pajak No. S-323/PJ.42/1989. Dimaksudkan dengan KSO yaitu Kemitraan informal antara dua entitas atau lebih yang dibentuk dengan tujuan tunggal untuk menyelesaikan proyek tertentu.

Kedua rumusan KSO tersebut dapat dikatakan tidak memiliki perbedaan substansial. Hal ini karena adanya hubungan atau kesepakatan antara kedua pihak, atau lebih tepatnya, karena mereka bersedia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perbedaan hanya terletak pada penggunaan kata pihak dan badan untuk menunjukan adanya posisi subyek hukum dan tambahan penggunaan kata sementara yang menunjukan durasi waktu dalam pencapaian tujuan. Namun demikian terdapatnya kata sementara menjadi sangat penting karena semakin memperjelas bahwa karakter KSO adalah sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibentuk untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, KSO adalah kesepakatan jangka pendek yang akan diselesaikan atau diakhiri setelah proyek selesai.

Keberadaan KSO dalam wilayah hukum perdata dikategorikan sebagai bentuk perjanjian tidak bernama. Kelahirnya boleh disebut sebagai kreativitas atau terobosan karena adanya kebutuhan praktis masyarakat, dan secara substansial mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak. KSO meskipun dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama, tetaplah sebagai perjanjian yang sah sebagaimana perjanjian bernama yang terdapat didalam KUH Perdata.

¹ Rosalind dan Lita Sari, "Wanprestasi Badan Usaha dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2023, p. 145.

² Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, "Konsep Persekutuan Perdata dalam Praktik Kerja Sama Operasi di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3, 2022, p. 417.

Karena KSO memenuhi semua unsur hukum untuk suatu perjanjian yang sah, maka sepenuhnya dijamin bahwa perjanjian tersebut sah sebagai perjanjian anonim. Berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHP, isi KSO biasanya mengatur hak dan tanggung jawab para pihak yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut.³

Berdasarkan kedua Pasal KUH Perdata tersebut, terlihat jelas bahwa Pasal 1338 KUH Perdata memperkenankan agar suatu perjanjian mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan hukum tertentu, yang dapat dipenuhi oleh setiap masalah hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian dianggap sah, beberapa syarat harus dipenuhi.

Setiap KSO harus mampu mengklarifikasi makna materi yang disepakati sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, karena KSO merupakan perjanjian tidak bernama berdasarkan prinsip kebebasan kontrak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini sangat penting untuk diingat karena akan memengaruhi kepastian siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas apa, terutama mengingat KSO adalah sebuah badan usaha dan bukan badan hukum. Sederhananya, suatu entitas yang tidak membedakan asetnya dari aset pemiliknya dianggap sebagai badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Dengan demikian yang ditempatkan sebagai subyek hukum adalah para pengurus secara pribadi dan bukan badan usahanya. Salah satu jenis kemitraan yang dapat timbul dari kesepakatan antar individu adalah kemitraan sipil. Dalam jenis kemitraan ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan. Alih-alih membentuk badan hukum baru, pihak-pihak yang terlibat hanya setuju untuk menyumbangkan uang, barang, atau jasa kepada kemitraan tersebut.⁴

Berbagai penelitian ataupun pembahasan tentang KSO sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Pembahasan dilakukan dari berbagai sudut pandang terutama melalui studi kasus. Dalam lingkup kajian akademik diantaranya pernah dilakukan beberapa penelitian sebagai berikut: (1) Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi, oleh Rosalind dan Sari (2023); (2) Karakteristik Perjanjian Kerja Sama Operasi, oleh Nurhidayatulloh (2019); dan (3) Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengadaan dan Pemasangan Sentral dan Instalasi Gas Medis antara RS. Panti Wilasa dan PT. Surya Medika Mulia Sari, oleh Susanto dan Saputra (2024).

³ Fajar Sugianto, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 37 No. 2, 2022, p. 265.

⁴ Muhammad Fauzan dan Rika Lestari, "Kedudukan Hukum Kerja Sama Operasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, 2023, p. 112.

Keseluruhan hasil studi tentang KSO tersebut menggunakan studi kasus berupa perjanjian KSO dengan pengutamaan pada bidang-bidang tertentu. Hasil kajian tersebut telah memberikan pelajaran sangat berharga, bahwa patut diwaspadai adanya potensi risiko kerugian yang harus dipehitungkan. Risiko kerugian terjadi pada umumnya dikarenakan pada saat menyusun perjanjian KSO, kurang dilakukan secara cermat dan teliti. Menyadari pengalaman risiko kerugian dalam perjanjian KSO oleh berbagai kalangan, maka diperlukan perhatian yang sungguh dalam pembuatan klasula perjanjian KSO. Didalam perjanjian KSO seyogyanya mencantumkan hal-hal yang secara rasional sudah diperkirakan dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dinyatakan secara tegas dan eksplisit.⁵

Contoh kasus nyata berkaitan dengan KSO dan Wanprestasi perlu ditampilkan untuk menunjukan bahwa KSO memang berpotensi melahirkan Wanprestasi. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, terdapat satu kasus sengketa KSO yang patut dijadikan pelajaran berharga. Kasus ini melibatkan dua badan hukum, yaitu antara PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok (PT SSSL), yang berujung pada terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501K/PDT/2014. PT KAI digugat oleh PT SSSL karena secara sepihak memutuskan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Pendahuluan sebelum diadakannya Perjanjian KSO dalam pengelolaan gedung pertokoan Indo Plaza Surabaya Kota sebagai aset PT KAI. Pengadilan memutuskan bahwa PT KAI telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk segera menerbitkan Perjanjian KSO sebagaimana tertera didalam MoU. Amar putusan hakim berfokus pada isi kesepakatan awal atau MoU atau perjanjian pendahuluan sebagai dasar adanya suatu perjanjian yang sah dan mengikat. Putusan pengadilan negeri Surabaya tersebut pada dasarnya menunjukan bahwa hal yang terpenting dalam sebuah perjanjian adalah apakah para pihak serius untuk melaksanakannya atau tidak. Tindakan sepihak yang bertentangan dengan kesepakatan awal sebagaimana dilakukan oleh PT KAI sudah dianggap sebagai wanprestasi.

Untuk lebih memperjelas penyelesaian sengketa antara kedua badan hukum tersebut, maka perlu dijabarkan secara lebih lengkap latar belakangnya. Berawal dari keikutsertaan PT SSSL dalam lelang pengelolaan Gedung Indo Plaza Surabaya dan dapat dibuktikan dengan adanya MoU antara PT KAI dan PT SSSL. Didalam lelang tersebut PT SSSL yang dinyatakan sebagai pemenang segera akan melaksanakan hak dan kewajibannya yang diletakan dan Perjanjian KSO. Namun ternyata PT KAI melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak,

⁵ Arif Hidayat dan Rani Apriani, "Risiko Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi pada Proyek Konstruksi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 1, 2024, p. 89.

dengan tidak bersedia menandatangani Perjanjian KSO padahal PT SSLL telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Perjanjian KSO awal diakhiri secara sepihak, yang menyebabkan PT SSLL mengajukan gugatan di PN Surabaya atas pelanggaran kontrak. Dari sini terbit putusan PN Surabaya Nomor 904/PDT.G/2011/PN.SBY yang memenangkan PT SSLL. Setelah itu terbit pula putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 421/PDT/2012/PT.Sby karena adanya banding dari PT KAI yang juga dimenangkan oleh PT SSLL. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PT KAI kembali melakukan perlawanan melalui upaya kasasi namun ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan penolakan dalam permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya otomatis menjadi putusan berkekuatan hukum tetap sehingga PT KAI harus segera menandatangani KSO sesuai dengan MoU. Berdasarkan contoh pengalaman kasus tersebut dapat diambil kesimpulan, keseluruhannya berisi amar putusan yang menghukum PT KAI untuk segera merealisasikan perjanjian KSO dengan PT SSLL. Pengadilan menyatakan PT KAI melanggar kontrak dan janjinya dan memerintahkannya untuk mengambil tindakan, yaitu terus melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian KSO dengan PT SSLL.

Gambaran tentang wanprestasi dalam perselisihan antara PT KAI dan PT SSLL tersebut, menjadi sangat penting untuk difahami sebagai bahan pembelajaran, terutama karena adanya putusan yang sama dari tiga lembaga peradilan berjenjang tersebut. Keyakinan hakim sebagai penegak hukum dan pengambil putusan pengadilan adalah sama pada semua tingkat pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut terlihat jelas bahwa wanprestasi sudah dapat dinyatakan berlaku sah meskipun masih dalam tahap perjanjian pendahuluan atau MoU sebagai perjanjian awal menuju Perjanjian KSO. Berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa pada kasus tersebut telah menunjukkan bahwa wanprestasi didalam KSO, besar kemungkinan dapat terjadi pada berbagai bentuk perjanjian KSO lainnya yang dibuat berdasarkan alas hukum kebebasan berkontrak. Artinya, KSO sebagai perjanjian tidak bernama berdasarkan alas hukum prinsip kebebasan berkontrak, selalu berpotensi melahirkan multi tafsir atas isi perjanjian yang dibuat.

Dengan berpijak pada pemahaman bahwa KSO selalu melibatkan sekurangnya dua pihak, ketika kepentingan pihak ketiga dipertaruhkan, tingkat keparahan konsekuensi dari KSO yang dilaksanakan secara ceroboh antara pihak pertama dan kedua meningkat secara dramatis. Pertanyaan logis yang dapat muncul adalah berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga adalah, siapakah yang harus bertanggung-jawab dan bagaimanakah bentuk pertanggung-jawaban pihak pertama dan pihak kedua ? Atau dengan kata lain bagaimanakah bentuk pertanggung-

jawaban KSO sebagai pemberi pekerjaan terhadap pihak ketiga sebagai penerima pekerjaan apabila terjadi wanprestasi ?

Contoh kemungkinan yang dapat terjadi secara konkret adalah sebagai berikut: A dan B mengadakan persekutuan perdata dengan mengadakan Perjanjian KSO untuk mendirikan dan mengembangkan kawasan pemukiman. Dalam hal ini A berposisi sebagai kontraktor pembangunan dan B berposisi sebagai penyandang dana. Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan C sebagai pihak pemasok bahan bangunan seperti pasir, semen, besi dan lain sebagainya. Pada saat pembangunan tengah berlangsung terjadi persoalan wanprestasi dalam hubungan antara A dan B. Berkaitan dengan persoalan demikian, maka muncul pertanyaan diseputar bentuk pertanggung-jawaban diantara A dan B terhadap C sebagai pemasok bahan bangunan yang berisiko mengalami kerugian. Didalam konteks demikian dapat dipastikan pertama-tama akan mengacu pada rumusan perjanjian yang dilakukan antara A dan B berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak dan konsekuensi dari tindakan mereka. Namun apabila didalam perjanjian KSO antara A dan B tidak mencantumkan persoalan pertanggung-jawaban terhadap pihak ketiga, maka dapat dipastikan pula hukum harus tetap ditegakan untuk dicarikan solusi seadil-adilnya.

Pentingnya perhatian dan pemahaman terhadap wanprestasi didalam suatu KSO, antara lain disebabkan oleh serba keterkaitannya dengan beberapa kemungkinan dikeluarkannya jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh otoritas pengadilan. Pengadilan berwenang mengadili dan memutuskan apabila pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap pihak pertama dan pihak kedua. Ketidak-patuhan atas penegakan hak dan kewajiban pihak-pihak sebagaimana tertera pada Perjanjian KSO antara lain akan membawa konsekuensi menghadapi putusan sebagai berikut: (1) Pihak yang dinyatakan wanprestasi wajib memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian; (2) Ganti rugi dapat dimohonkan oleh pihak yang dirugikan; (3) Pemutusan kontrak KSO; dan (4) Pihak yang lalai akan dialihkan risikonya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, pendekatan perbandingan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan konstruksi hukum, serta pendekatan sejarah untuk menelusuri perkembangan norma

dari waktu ke waktu. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu melalui penafsiran dan penalaran hukum terhadap data non-numerik guna menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju rumusan yang lebih umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perjanjian dan Wanprestasi

Pemahaman terhadap wanprestasi didalam hukum perdata akan lebih mudah dipahami apabila terlebih dulu memahami Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Secara substansial sebenarnya Wanprestasi adalah perbuatan melawan atau melanggar hukum, dengan catatan sebagai melanggar perjanjian yang dikategorikan sebagai hukum atau undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melanggar hukum secara umum tanpa adanya perjanjian terlebih dulu.⁶

Namun demikian sangat penting untuk dipahami perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi didalam ranah hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan PMH ini sangat penting untuk dipahami karena banyak sekali yang mencampur-adukan keduanya padahal memiliki karakter yang sangat berbeda. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah perbedaan dasar hukum dalam pengaturan. PMH dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan PMH dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbedaan lain yang perlu diperhatikan adalah PMH dalam hukum perdata menggunakan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana menggunakan *wederrechtelijk*. Adapun perbedaan unsur PMH yang sangat jelas dan patut mendapat perhatian adalah, bahwa PMH dalam hukum pidana hanyalah perbuatan yang secara tegas dan jelas dinyatakan oleh perundang-undangan, perbuatan dilakukan tanpa kewenangan, dan melanggar asas-asas hukum umum. Sedangkan PMH dalam hukum perdata akan menekankan pada kesalahan pihak pelaku, adanya pihak yang dirugikan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁷

⁶ Rachmadi Usman, "Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2, 2022, p. 256.

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021, p. 412.

Gambaran tersebut telah menunjukkan bahwa khususnya Pasal 1365 KUH Perdata menjadi sangat urgen dan relevan dalam konteks PMH dalam hukum perdata. Pasal ini menjadi dasar munculnya gugatan perdata yang berbasis kontraktual maupun non-kontraktual, sehingga gugatan sudah dapat dilakukan meskipun belum ada atau tanpa adanya perjanjian diantara para pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Pemahaman terhadap bunyi kalimat Pasal 1365 KUH Perdata ini perlu memperhatikan sejumlah unsur yang terdapat didalamnya. Terdapat 4 unsur yang perlu dipahami dan diperhatikan yaitu: unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur sebab-akibat.⁸ Keempat unsur tersebut selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) unsur perbuatan melawan hukum: pada awalnya dimaksudkan melanggar hukum adalah identik dengan melanggar UU. Namun sejak adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, makna melawan hukum diperluas maknanya menjadi tidak hanya melanggar UU namun juga meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan; (b) unsur kesalahan: dapat meliputi kesalahan karena terjadi kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa; (c) unsur Kerugian: dapat berupa kerugian secara materiil maupun imateriil; (d) unsur sebab-akibat: terdapat kasualitas antara antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diakibatkannya.

Terpenuhinya keempat unsur tersebut dapat menjadi dasar dilakukannya suatu gugatan perdata. Sekiranya gugatan dapat diterima, maka terdapat beberapa putusan yang berpotensi dijatuhkan, yaitu: mendapatkan ganti rugi antara lain berupa sejumlah uang; pengembalian barang; atau larangan mengulangi perbuatan. Keberadaan keempat unsur tersebut merupakan perkembangan dari pendapat para ahli, diantaranya dengan melakukan penafsiran secara sistematis. Berdasarkan pemahaman demikian, maka perlu diperhatikan pemahaman terhadap PMH dalam hukum perdata berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian pendahuluan dan perjanjian pokok. Hal ini akan memperjelas pada putusan pengadilan dalam kasus PT KAI dan PT SSSL dimana keseluruhan amar putusan sejak PN, PT, dan MA memenangkan PT SSSL dengan berpijak pada kebenaran MoU sebagai perjanjian pendahuluan.

Perjanjian pendahuluan atau dikenal sebagai *pactum de contrahendo* dalam hukum perdata harus tunduk pada ketentuan yang terdapat didalam KUH Perdata tentang Perikatan. Secara konsep teori suatu MoU sudah digolongkan sebagai perjanjian obligator, atau

⁸ Nurhidayatulloh, "Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1, 2022, p. 77.

menimbulkan hak dan kewajiban karena memenuhi syarat unsur sahnya suatu perjanjian. Perjanjian pendahuluan adalah perjanjian sah dan mengikat para pihak untuk terjadinya perjanjian pokok yang menjadi tujuan utama perjanjian. Pada umumnya didalam suatu perjanjian pendahuluan terdapat janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok sebagai tujuan akhir dari keinginan para pihak.⁹ Tunduknya perjanjian pendahuluan terhadap ketentuan KUH Perdata, telah membawa konsekuensi pemberlakuan pula seluruh ketentuan-tententuan KUH Perdata apabila terjadi PMH. Atau secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa perjanjian kontraktual maupun non-kontraktual dalam hukum Perdata harus tunduk pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah perbedaan konseptual PMH yang terdapat didalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks situasi non kontraktual dan situasi kontraktual yang melahirkan terminology wanprestasi. Kemunculan istilah wanprestasi dalam hukum perdata harus dipahami selalu mensyaratkan adanya situasi kontraktual. Dengan demikian Wanprestasi yang dapat pula disebut sebagai cidera janji, adalah situasi yang terlebih dulu mensyaratkan adanya kontrak atau perjanjian tertentu untuk dapat dilakukan gugatan. Kegagalan untuk melakukan prestasi atau pemenuhan kewajiban dari salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati merupakan wanprestasi. Cidera janji atau wanprestasi dapat berbentuk tidak melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai, dan keterlambatan melakukan sesuatu. Singkat kata dalam suatu wanprestasi telah terjadi situasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Wanprestasi dapat terjadi pada perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Konsekuensi atas terjadinya Wanprestasi antara lain adalah kewajiban mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi secara paksa.

Dalam konteks ketentuan hukum positif Indonesia, perlu diperhatikan sekurangnya 3 pasal yang terdapat didalam KUH Perdata, yaitu: Pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Demikian pula Pasal 1234 KUH Perdata yang menegaskan tentang bentuk wanprestasi, yaitu dapat berupa aktivitas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan adanya kewajiban ganti rugi karena terjadinya wanprestasi. Pada umumnya penyelesaian Wanprestasi dilakukan terlebih dulu melalui jalur non-litigasi, sedangkan jalur litigasi sebagai jalan terakhir.

⁹ Siti Anisah dan Rika Ratna Permata, "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan dalam Hukum Perdata", *Jurnal Yuridika*, Vol. 37 No. 1, 2022, p. 95.

Ketentuan di dalam KUH Perdata dan pemikiran para ahli berkaitan dengan perjanjian dan terjadinya wanpresrasi, pada dasarnya untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan didalam dinamika masyarakat yang terus berkembang. Prinsip kepastian hukum menjadi pijakan utama dalam hukum perdata, yang diwujudkan dalam bentuk hukum tertulis berupa berundang-undangan pada dasarnya mengacu pada positivisme hukum yang berpandangan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang memberikan kepastian dan dibuat oleh otoritas Negara. Meskipun prinsip kepastian hukum pada satu sisi membawa manfaat besar, namun didalam penerapannya sulit terhindar dari nuansa terciptanya ketidak-adilan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Kenyataan demikian dapat terjadi karena suatu perundang- undangan yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum, kurang memperhitungkan konteks kebutuhan sosial berupa keadilan pada masyarakat yang sangat majemuk. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hasil pemikiran para ahli sehingga menghasilkan formulasi yang lebih luas dari bunyi perundang-undangan dalam hukum perjanjian adalah demi terciptanya keadilan.

Pembelajaran penting yang dapat dipetik terhadap suatu perjanjian sebagai sarana sangat penting dalam aktivitas bisnis adalah, adanya upaya yang terus-menerus untuk selalu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu didalam suatu perjanjian seyogyanya selalu memperhatikan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis yang diarahkan demi terciptanya keadilan. Fungsi filosofis akan menekankan pada upaya mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, fungsi yuridis akan menekankan pada upaya terciptanya kepastian dan perlindungan hukum, dan fungsi ekonomis akan menekankan pada perwujudan tujuan diadakannya perjanjian. Berdasarkan keseimbangan antara fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis, maka kepentingan para pihak terutama dan termasuk kepentingan pihak ketiga dapat terlindungi dan terlaksana secara efektif.

Mengingat kemajuan pesat dalam dunia bisnis melalui transaksi elektronik yang marak dewasa ini, maka perlu pula diperhatikan persoalan wanprestasi dalam kaitannya dengan *e-commerce*. Hubungan antara *e-commerce* dan wanprestasi diawali oleh adanya kontrak elektronik atau *e-contract* yang mengikat para pihak.¹⁰ Wanprestasi terjadi pada saat transaksi *e-commerce* terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Modus wanpresatasi dapat mengambil beragam bentuk seperti barang pesanan tidak dikirim, barang

¹⁰ Dwi Tatak Subagiyo dan Fifi Junita, "Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik pada Sistem E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 41 No. 2, 2023, p. 148.

pesanan tidak sesuai deskripsi atau cacat, atau pembayaran tidak terlaksana sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap salah-satu pihak.

Kesimpulan penting patut untuk diperhatikan atas pengertian wanprestasi dalam kaitannya dengan perjanjian adalah, bahwa wanprestasi hanya muncul dalam koridor terlebih dulu adanya perjanjian. Tanpa adanya terlebih dulu suatu perjanjian, maka tidak mungkin terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang berarti terjadinya cidera janji diantara pihak yang melakukan perjanjian, berlaku pada perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Demikian pula perlu untuk diperhatikan bahwa wanprestasi tidak dapat ditafsirkan hanya telah terjadi cidera janji atas suatu perjanjian, namun juga telah diperluas maknanya menjadi cidera janji dalam arti melanggar kesusilaan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Analisis Pertanggung-Jawaban Wanprestasi KSO Kepada Pihak Ketiga

Pertama-tama yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pertanggung-jawaban adalah, bahwa pertanggung-jawaban merupakan konsekuensi logis dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 menyatakan secara eksplisit menjunjung tinggi HAM dan menjamin kesetaraan di depan hukum tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Oleh karena itu segala regulasi yang dilahirkan oleh otoritas Negara secara proporsional harus ditaati oleh seluruh warga Negara. Terjadinya pelanggaran terhadap regulasi Negara akan berakibat pada sanksi tertentu.

Wanprestasi adalah Perbuatan Melanggar Hukum yang konsekuensinya telah diatur oleh hukum yang diciptakan oleh otoritas negtara. Terjadinya wanprestasi didalam Perjanjian KSO berpotensi dapat terjadi mengingat KSO adalah jenis perjanjian tidak bernama, sehingga tidak terhindar dari adanya multi tafsir para pihak atas isi perjanjian. Oleh karena itu didalam perjanjian KSO seyogyanya dilakukan secara sangat teliti dan detil dengan hak dan kewajiban masing-masing. Perlu pula diperhatikan bahwa terjadinya Wanprestasi atau cidera janji, maka pada kasus tertentu sering dijadikan alasan pengajuan kepailitan, terutama manakala debitur tidak mampu lagi membayar utang. Hubungan antara wanprestasi dan kepailitan dapat dikatakan sebagai sebab-akibat atau kausalitas. Wanprestasi adalah kondisi ingkar janji sedangkan kepailitan adalah proses penyitaan harta debitur untuk pelunasan utang akibat dari ingkar janji. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan umum jika terjadi wanprestasi pada debitur, maka kreditur akan mengajukan kepailuitan pada pengadilan niaga untuk pelunasan hutang debitur terhadap kreditur. Terjadinya wanpresatsi sehingga berujung pada pengajuan

keपालितan pada umumnya merupakan kombinasi berbagai faktor, antara lain keputusan investasi kurang tepat sasaran, kesalahan pengelolaan keuangan, dan kurangnya transparansi. Wanprestasi didalam perjanjian KSO sangat mungkin berujung pada keपालितan apabila terdapat pihak yang melakukan cidera janji, berupa aktivitas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang membawa konsekuensi kewajiban mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi secara paksa.

Dalam kesempatan ini perlu diperhatikan hubungan antara badan usaha dan pencemaran nama baik yang timbul akibat wanprestasi atau ingkar janji setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. Hal ini menjadi penting dikarenakan pernyataan ingkar janji terlebih disebarkan melalui media sosial dan berujung pada proses peradilan dapat merusak reputasi perusahaan. Memang dapat dimaklumi manakala suatu badan usaha melakukan wanprestasi, maka terdapat pihak lain merasa dirugikan mengungkapkan kekecewaannya secara publik melalui media sosial. Terlebih apabila pernyataan wanprestasi bersifat menghina atau memfitnah sehingga dikategorikan pencemaran nama baik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 105/PUU-XXII/2024, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketentuan tentang pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE dinyatakan tidak berlaku bagi badan hukum, institusi, atau korporasi.

Konsekuensi dari putusan MK tersebut adalah bahwa badan usaha tidak dapat melaporkan pihak-pihak yang menyebar-luaskan adanya dugaan wanprestasi berdasarkan delik pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam UU ITE. Persoalan yang berkaitan dengan wanprestasi berkaitan dengan badan usaha sepenuhnya mengacu pada mekanisme keperdataan tentang PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila dianggap merugikan dalam hubungan bisnis.²⁸ Gugatan peradilan terhadap terjadinya wanprestasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berarti pula merupakan Yurisdiksi peradilan umum, mirip dengan mekanisme apabila mengajukan gugatan kepada Peradilan Tatausaha Negara PTUN manakala sengketa antara orang atau badan hukum perdata dan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan tatausaha Negara.

Konsekuensi wanprestasi didalam KSO tidak semata-mata karena adanya aktivitas cidera janji yang melanggar perjanjian antar pihak, namun juga diharusnya memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum. Didalam konteks ketentuan Pasal ini, maka yang dinamakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana juga wanprestasi, tidak lagi hanya semata-mata melanggar undang-undang atau perjanjian

tetapi sudah diperluas meliputi juga apabila melanggar kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Dengan demikian Wanprestasi dalam Perjanjian KSO yang semula hanya mengandalkan adanya perbuatan melanggar hukum berupa cidera janji atas kesepakatan yang terdapat didalam perjanjian, telah diperluas menjadi wanprestasi dapat dinyatakan apabila juga melanggar kesusilaan, kepatutan, dan kepatutan meskipun tidak tercantum didalam perjanjian. Pemahaman demikian adalah hasil dari pemikiran para ahli daklam kurun waktu panjang dan diantaranya berdasarkan interpretasi sistematis.

Mengingat Perjanjian KSO adalah perjanjian tidak bernama dan merupakan pesekutuan perdata, maka keberadaanya tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum sebagaimana badan hukum. Perjanjian KSO adalah badan usaha yang melibatkan beberapa subyek hukum untuk mengadakan kerjasama sementara untuik mendapatkan keuntungan bersama. Oleh karena itu Perjanjian KSO tidak dapat dikatakan sebagai membuat subyek hukum baru berupa badan hukum, yang dengan kekayaan terpisah dapat memiliki hak dan kewajiban terpisah pula dari para pendirinya. Konsekuensi dari Perjanjian KSO bukan sebagai badan hukum, maka subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pihak ketiga adalah para pihak yang terlibat didalam perjanjian KSO. Subyek hukum pihak-pihak dalam perjanjian KSO dapat terdiri atas manusia individu maupun badan hukum, yang secara bersama mengadakan kesepakatan untuk membagi beban tanggung jawab yang diujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban. Berdsasarkan konstruksi demikian, apabila terjadi wanprestasi dalam Perjanjian KSO, maka subyek hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian KSO bertanggung-jawab penuh terhadap pihak ketiga. Bentuk pertanggung-jawaban terhadap pihak ketiga dapat secara bersama atau dapat pula mengacu pada kesepakatan yang terdapat didalam Perjanjian KSO. Perjanjian KSO adalah badan usaha bukan badan hukum sehingga tidak dapat disebut sebagai subyek hukum yang yang memiliki hak dan kewajiban secara kelembagaan. Hak dan Kewajiban Perjanjian KSO terletak pada subyek hukum pihak-pihak yang yangadakan perjanjian KSO.

Klarifikasi pertanggung jawaban atas terbitnya Perjanjian KSO yang note bene bukan merupakan badan hukum sangat diperlukan. Perjanjian KSO sebagai perjanjian tidak bernama namun telah dinyatakan sah sehingga harus ditaati sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, tetaplah memerlukan kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab terutama manakala para pihak yang terlibat dalam perjanjian KSO berhadapan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu kejelian, kecermatan, kelengkapan, dan kesempurnaan

pembuatan perjanjian KSO yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pembuatan perjanjian KSO dilakukan.

D. KESIMPULAN

Wanprestasi adalah kondisi di mana seorang debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam suatu perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Secara yuridis, status wanprestasi muncul apabila debitur dinyatakan lalai melalui perintah atau akta sejenis (somasi), atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Akibat hukum dari wanprestasi sangat tegas, yaitu: 1) Ganti Rugi: Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. 2) Pembatalan Perjanjian: Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian timbal balik melalui pengadilan sesuai mekanisme Pasal 1266 KUH Perdata.

Pertanggung-jawaban Perjanjian KSO terhadap pihak ketiga sepenuhnya berada pada subyek hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian KSO. Hal ini dikarenakan Perjanjian KSO bukan badan usaha berbadan hukum dan pula bukan subyek hukum baru yang dibentuk, melainkan hanya sebagai persekutuan perdata.

E. SARAN

Untuk menghindar terjadinya Wanprestasi, maka didalam KSO sebagai perjanjian tidak bernama dan beralas hukum kebebasan berkontrak, maka harus diatur secara eksplisit dan jelas berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk memastikan pihak yang harus bertanggung-jawab terhadap pihak ketiga didalam KSO sebagai perjanjian tidak bernama dan bukan badan hukum, maka harus diatur secara eksplisit dan jelas berkaitan pembagian tanggung jawab para pihak dalam KSO sebagai subyek hukum terhadap kepentingan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, dan Ibnu Sina Chandranegara. "Konsep Persekutuan Perdata dalam Praktik Kerja Sama Operasi di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 11 No. 3. 2022.

- Arif Hidayat, dan Rani Apriani. "Risiko Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi pada Proyek Konstruksi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 54 No. 1. 2024.
- Dwi Tatak Subagiyo, dan Fifi Junita. "Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik pada Sistem E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 41 No. 2. 2023.
- Fajar Sugianto. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi di Indonesia". *Jurnal Yuridika*. Vol. 37 No. 2. 2022.
- Muhammad Fauzan, dan Rika Lestari. "Kedudukan Hukum Kerja Sama Operasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 30 No. 1. 2023.
- Nurhidayatulloh. "Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 11 No. 1. 2022.
- Rachmadi Usman. "Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 29 No. 2. 2022.
- Rosalind, dan Lita Sari. "Wanprestasi Badan Usaha dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi". *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No. 2. 2023.
- Siti Anisah, dan Rika Ratna Permata. "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Perjanjian Pendahuluan dalam Hukum Perdata". *Jurnal Yuridika*. Vol. 37 No. 1. 2022.
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah. "Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 10 No. 3. 2021.